

STRATEGI ELIT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA MUNA TAHUN 2020

¹*Sarniati, ²La Ode Driman, ³Bahtiar

Program Studi Kajian Budaya, Program Pascasarjana Universitas Halu
Oleo Jurusan Tradisi Lisan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu
Oleo Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Autor Coresponding: Sarniati (sarniati.riala@gmail.com)

Abstract: *The purpose of this research is to identify, analyze and understand the Elite strategies, community participation and the implications of elite strategies and community participation on the results of the Regional Election. The theory used in this research is the theory of social practice by Pierre Bourdieu, methodologically this research is a qualitative research by collecting the data using observation and in-depth interviews technique. The results of this study indicate that the TERBAIK candidate pair fully empowers political elites and party elites in socializing to become campaign teams, empowers volunteer teams and approaches religious elites and civil elites. The pair of candidates for TERBAIK has also built good communication so that they have the full support of two former Muna Regents who still have a strong mass among the Muna community, namely the former Muna Regent for the 2000-2010 period and the former Muna Regent for the 2010-2015 period and other bureaucratic elites in Muna Regency. While the RAPI candidate pair did not empower the political elite and their supporting/supporting parties in socializing, the RAPI candidate pair maximized the teams and volunteers that were formed long before the Regional Election stage began and approached the religious elite and the civil elite. Several traditional and religious leaders were involved in practical politics so that there was disharmony between communities after the determination of the winner. The increasing political participation in the Regional Election is because apart from the vigor of the two pairs of candidates, also because of material rewards. In winning a candidate pair, the communication that is built is unconsciously influenced by history and the agreement of the Ancestors, affected by the district (ghoera) and social stratification (kaomu and walaka).*

Keywords: *Community Participation, Elite Strategy, Implications, Regional Election Results*

Abstrak: Tujuan penelitian untuk, menganalisis strategi Elit, partisipasi masyarakat dan implikasi strategi dan partisipasinya terhadap hasil Pilkada. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori praktik sosial oleh Pierre Bourdieu, secara metodologi penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan calon TERBAIK memberdayakan penuh elit politik dan partai pengusung dalam sosialisasi, menjadi tim kampanye, dan tim relawan. Pasangan calon TERBAIK berhasil membangun komunikasi yang baik sehingga mendapat dukungan penuh dari dua mantan Bupati Muna yang masih memiliki masa yang kuat dikalangan masyarakat Muna yakni Mantan Bupati Muna periode 2000-2010 dan mantan Bupati Muna periode 2010-2015 dan elit birokrasi lainnya di kabupaten Muna. Sedangkan

pasangan calon RAPI tidak memberdayakan elit politik dan partai pengusung/pendukungnya tetapi lebih memaksimalkan tim-tim serta relawan yang dibentuk sendiri jauh sebelum tahapan Pilkada dimulai. Beberapa tokoh adat dan tokoh agama terlibat dalam politik praktik sehingga terjadi disharmonisasi antar masyarakat pasca penetapan pemenang. Meningkatnya partisipasi politik pada Pilkada karena selain karna vigur kedua pasangan calon, juga karena adanya imbalan materi. Dalam memenangkan pasangan calon secara tidak sadar dalam komunikasi yang dibangun dipengaruhi oleh sejarah dan kesepakatan leluhur, terpengaruh pada distrik (*ghoera*) dan stratifikasi sosial (*kaomu* dan *walaka*).

Kata Kunci : Hasil Pilkada, Implikasi, Partisipasi Masyarakat, Strategi Elit

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sejak Juni 2005 memasuki babak baru berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Wali Kota yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, sejak Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala daerah yang sering disingkat dengan Pilkada langsung.

Tahun 2015, kabupaten Muna merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Sayangnya, pemilihan yang seharusnya bisa berjalan dengan lancar nyatanya tidak begitu sukses dilakukan sehingga pemilihan kepala daerah Muna tahun 2015 merupakan sejarah pemilihan kepala daerah serentak terburuk di Indonesia karena terjadi beberapa kasus sehingga mengakibatkan pemilihan kepala daerah berulang pasca pemungutan suara ulang (PSUU).

Pada tahun 2020 di beberapa daerah di seluruh Indonesia kembali menggelar pemilihan kepala daerah serentak yakni 270 daerah yang terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Salah satu kabupaten yang menggelar pemilihan kepala daerah adalah kabupaten Muna. Kabupaten Muna dianggap cukup berhasil karena tidak terjadi pemungutan suara ulang seperti tahun 2015. Meskipun pasca

ditetapkannya rekapiulasi hasil penghitungan suara, salah satu pasangan calon mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu (PHP) pemilihan kepada daerah di Mahkamah Kontitusi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maupun pasangan calon lainnya di hadapan hakim Mahkamah Kontitusi. Namun, pada sidang sengketa Pilkada terjadwal pada tanggal 27 Januari

2021 pukul 17.00 WIB gugatan perselisihan hasil pemilu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak menjadikan pemungutan suara ulang terjadi lagi di kabupaten Muna.

Namun, dibalik kesuksesan pemilihan kepala daerah kabupaten Muna tahun 2020 dalam proses pelaksanaannya bukan tanpa masalah atau fenomena- fenomena yang umum terjadi. Penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, partisipasi pemilih sering menjadi sorotan karena berkaitan dengan seberapa banyak rakyat hadir untuk memberikan suara mereka di bilik suara. Tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pilkada itu sendiri, karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meski secara hukum tidak menggugurkan pelaksanaan pemilihan, namun ketika seorang kandidat terpilih tapi tingkat partisipasinya rendah, maka legitimasi kandidat yang terpilih tersebut

dinilai lemah, begitu pula sebaliknya. Pada konteks lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggaraan Pemilu dan pihak-pihak yang akan mewakili mereka untuk memerintah (*executive*) dan menjadi perwakilan warga di parlemen (*legislative*). Partisipasi memilih senantiasa menjadi kebutuhan demokrasi berkelanjutan dan sistem politik tidak mengalami hambatan.

Jumlah partisipasi pemilih meningkat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Muna tahun 2020 bukanlah merupakan hal yang terjadi begitu saja. Selain peran penyelenggara Pilkada dalam melakukan sosialisasi, juga karena dukungan dari pihak lain, yakni peran elit lokal. Keikutsertaan elit lokal mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada sangat strategis dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada memberi ruang bagi elit-elit lokal untuk mengaktualkan setiap gagasan untuk kepentingan masyarakatnya. Pengaruh elit lokal dapat memotori perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya, untuk mendapatkan hasil yang signifikan dalam Pilkada.

Tokoh adat yang pada awalnya sebagai pemuka masyarakat adat dimanfaatkan oleh elit politik untuk meningkatkan perolehan suara dalam Pilkada. hal ini dilakukan dengan cara memodifikasi peran dan kedudukan tokoh adat yang pada dasarnya sebagai orang yang dipercaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan adat menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di lapangan, fenomena- fenomena yang terjadi dalam masyarakat pada pemilihan kepala daerah Muna tahun 2020 pada umumnya

yakni, politik uang (*money politic*), terjadi penyalahgunaan bantuan pusat atau intimidasi melalui penyaluran bantuan pusat, banyaknya aparatur negeri sipil (ASN) yang dilaporkan dan ditemukan oleh Bawaslu ataupun laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran asas netralitas ASN (*berpolitik praktis*), dan kasus tindak pidana serta adanya intimidasi yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat kepada masyarakat pemilih hingga isu keterlibatan tokoh adat dan tokoh Agama masyarakat hingga terjadi pemecatan dan pergantian Pegawai SARA (Perangkat Adat dan Perangkat Agama).

Fenomena umum dalam penyelenggaraan Pilkada sangatlah menarik dan sensitif apabila dikaji dari sudut pandang strategi berpolitik dan partisipasi politik masyarakatnya. Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, menarik bagi peneliti mendalami lebih jauh tentang bagaimanakah implikasi strategi elit dan partisipasi masyarakat terhadap hasil pemilihan kepala daerah Muna tahun 2020?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang berarti suatu penelitian yang mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang sesuai dengan fakta. Data yang terdapat dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif yang berupa rekaman, wawancara dan foto tentang objek penelitian yang dilaporkan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (Yusuf, 2014:331).

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan

sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Katobu dan Kecamatan Towea Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penetapan informan atau narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability* dengan metode *purposive* yakni penulis menetapkan informan berdasarkan pengetahuan maupun keterlibatan mereka dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat.

Dalam penelitian ini menggunakan instrument pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2007: 168), dalam hal ini peneliti adalah sebagai instrument pokok. Sedangkan yang menjadi instrument penunjang adalah pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti untuk para informan di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada Miles dan Huberman (2010), bahwa kegiatan analisis data yang akan dilakukan terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah Muna telah selesai diselenggarakan dan telah

dimenangkan pasangan TERBAIK. Apabila dilihat dari hasil wawancara yang telah di sampaikan oleh elit politik pendukung pasangan TERBAIK, peran elit politik itu dapat dilihat dengan menggunakan teori Praktik Sosial dari Pierre Bourdieu yang menggunakan indikator habitus, modal dan ranah.

Penjabaran ini senada dengan pernyataan Bapak La Ode Dirun, SE terkait peran kader partai Golkar dalam memenangkan pasangan calon TERBAIK yaitu :

“Dan penggerak-penggerak inilah yang selalu kita manfaatkan di desa. Dan ini tadi, bahwa apakah ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh adat, itu tentu kita Libatkan itu. Karna bagaimanapun juga mereka punya orang. (Wawancara 25 Februari 2021).

Habitus dan modal ini sangat berkaitan sebab, habitus pengganda berbagai jenis modal. Elit politik pendukung TERBAIK memanfaatkan kaderisasi hingga ke tingkat terendah yaitu desa, sebagai aktor dilapangan untuk menjembatani individu ke individu ketika beradaptasi dan mensosialisasikan pasangan TERBAIK dalam memenangkan kontestasi. Tetapi tidak kalah penting dari itu, sebelumnya sudah ada modal sosial berupa kepercayaan yang telah disematkan elit politik kepada kader.

Modal sosial Bourdieu (1970) sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan secara timbal balik, yang dalam kelompoknya memberikan dukungan pada anggotanya secara kolektif.

Senada dengan yang diungkapkan oleh sekretaris DPD PKB yang merupakan partai pengusung pasangan

calon TERBAIK yakni bapak Syarif Ramadhan, SP di rumah pribadinya, dia mengatakan bahwa :

“Tapi, poin penting juga kemenangan beliau kemarin itu juga keberpihakannya pak Dokter (Baharudin), itu salah satu faktor juga yang menentukan kemenangannya pak Rusman. Beliau kader PAN, tapi kan beliau kemarin beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai,, apakah masih menjabat sebagai pengurus kah saya kurang tau. Dan beliau kemarin secara pribadi dan secara kekeluargaan beliau sudah menyerukan kepada simpatisan keluragnya untuk mendukung pasangan 01. Dalam benak saya kemarin, dalam pikiran saya, saya beripkir bahwa pak Dokter ini hadir Cuma saat deklarasi saja, tapi ternyata pasca deklarasi 1 minggu setelah deklarasi beliau turun langsung menemui relawan-relawan yang masih loyal sama dia kemarin, dan dia langsung melakukan pertemuan sendiri juga, diluar pertemuan kampanye terbuka pasangan calon 01 kemarin, beliau juga melakukan pertemuan sendiri.

(Wawancara 1 Maret 2020).

Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu elit politik dari partai pengusung pasangan calon RAPI yakni Bapak Lukman Rachman, SE selaku sekretaris DPD partai PAN kabupaten Muna yang mengungkapkan bahwa :

“Kemenangan petahana sebenarnya Pertama, memang dia didukung oleh birokrasi secara tidak langsung seperti saya katakan tadi. Kedua, dia mampu meraih simpati tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Muna sini. Macam Pak Rusman itu ya, dia bisa rekrut mantan Bupati Muna dr. Baharudin. kemudian tokoh masyarakat kayak Pak Ridwan mantan

Bupati juga kemarin. Aa itu salah satu peluang dia, salah satu strategi yang dimainkan dia sehingga dukungan suara ke dia itu bisa pesat dan lebih besar, lebih besar jauh dari penantangannya Pak Rajiun kemarin. Itu bagian-bagian yang dilakukan oleh petahana sehingga dia bisa memenangkan pertarungan kemarin”.

(Wawancara 25 Februari 2020).

Ranah sebagai salah satu indikator dari teori praktik sosial sangat erat kaitannya dengan peran elit adat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Muna. Dimana elit adat dalam memenangkan pasangan calon secara tidak sadar dalam komunikasi yang dibangun terpengaruh sejarah misalnya, terpengaruh pada distrik (*Ghoera*) dan stratifikasi sosial (*Kaomu* dan *Walaka*). Hal ini masih mempengaruhi sebagian pemilih dalam menentukan pilihannya mengarah kepada pasangan TERBAIK atau RAPI.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Hadi Wahyudi, S.Si.,ME (kepala museum Barugano Wuna) sebagai berikut yaitu :

“Kita di muna banyak faktor dalam pemilihan kepala daerah itu, yang pertama tinjauan calon juga, calon sendiri itu kita ada kesepakatan yang tidak tertulis. Kalau 01 nya *Kaomu* 02 nya *Walaka*. Kalau 01 nya *Walaka*, 02 nya *Kaomu* itu kesepakatan yang tidak tertulis. Kemudian yang kedua, ada Faktor Geopolitik artinya menyangkut latar belakang *Ghoera*. Orang-orang tua di Muna juga pasti terbiasa dengan Latar belakang itu, kt melihat 01 *ghoera* mana, 02 *Ghoera* mana.

(Wawancara 26 Februari 2021).

Dari hasil wawancara informan tersebut diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa elit adat dalam memenangkan pasangan calon secara

tidak sadar dalam komunikasi yang dibangun terpengaruh sejarah, terpengaruh pada distrik (*Ghoera*) dan stratifikasi sosial (*Kaomu* dan *Walaka*). Menurut para pemuka adat di kabupaten Muna hal tersebut telah menjadi kesepakatan tidak tertulis oleh leluhur, dalam tinjauan calon Bupati dan Wakil Bupati perlu memperhatikan stratifikasi sosial. Misalnya, jika 01 nya *Kaomu* 02 nya *Walaka*. Jika 01 nya *Walaka*, 02 nya *Kaomu*.

Senada dengan pernyataan salah satu anggota formatur kerajaan Muna bapak Mazati dalam wawancara yang dilakukan di kediamannya, dia menyampaikan :

“Begini, karna kesepakatan leluhur itu, bisa berubah tapi lewat musyawarah, belum diamandemen ini meskipun tidak tertulis makanya masih berlaku, sudah di coba berapa kali, arwaha sama ladhe gawu to, kemudian samuna sama arwaha, tidak jadi to, kan begitu, dan saya itu sa masih paham itu hal, masih itu”.

(Wawancara 28 Februari 2021).

Dari hasil wawancara ini penulis menganalisa bahwa dalam setiap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna dalam memenangkan pasangan calon secara tidak sadar dalam komunikasi yang dibangun terpengaruh sejarah. Pernyataan-pernyataan simbolik terhadap superioritas elit *kaomu dan walaka*, pada praktek kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari masih terbukti dalam proses pemilihan kepala daerah di kabupaten Muna tahun 2020. Faktanya, sejak pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di kabupaten Muna dari tahun 2005 hingga 2020 setiap pasangan calon yang tidak mengikuti aturan kesepakatan leluhur tentang stratifikasi sosial maka akan mengalami kekalahan.

Demikian dengan elit politik Muna kaitannya dengan arah dukungan tokoh- tokoh politik, elit birokrasi dan partai politik kabupaten Muna menjadi salah satu modal yang memberi implikasi terhadap hasil pemilihan kepala daerah Muna tahun 2020. Salah satu keberuntungan pasangan calon TERBAIK adalah bisa merekrut mantan Bupati Muna yang masih memiliki masa yang loyal terhadap mantan Bupati tersebut.

Menilik sejarah Pilkada Muna tahun 2015, mantan Bupati Muna dr. Baharuddin pada tahun 2010-2015 merupakan calon Bupati petahana dalam pertarungan Pilkada tahun 2015 melawan pasangan calon Rusman Emba-Malik Ditu (RUMAH KITA) dan pasangan calon Arwaha Ady Saputra-La Ode Samuna yang dimenangkan oleh pasangan calon RUMAH KITA melalui pemungutan suara sebanyak 2 kali pasca penghitungan suara. Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Muna secara langsung diselenggarakan oleh KPU kabupaten Muna pada hari *rabu* tanggal 9 *desember*

2015 (*hari pemungutan suara*) dengan jumlah 3 (tiga) peserta pasangan calon, yaitu: (1) LM. Rusman Emba, ST dan Ir. H. Malik Ditu, M.Si dengan partai pendukung PDIP, Partai Demokrat, PPP, Partai Golkar, (2) H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag, M.Si dan Ir. La Ode Samuna dengan partai pendukung PKB, Partai Hanura, (3) Dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd dengan partai pendukung PKS, PAN, Partai Gerindra, dan PBB.

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2015 ini, konflik terjadi dikarenakan beberapa sebab, salah satunya dikeluarkannya keputusan MK Nomor :

120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang pembatalan penetapan rekapitulasi

hasil perhitungan perolehan suara pada tanggal

9 desember 2015 atas keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon DOKPIL yang tertuang dalam catatan kejadian khusus formulir model DB2-KWK yang ditanda tangani oleh ketua KPU Kabupaten Muna.

Mahkamah Kontitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) jilid 1 pada tanggal 22 maret 2016 di 3 TPS, TPS 4 kelurahan wamponiki, TPS 4 kelurahan raha 1 dan TPS 1 desa marobo. Dari hasil akumulasi suara 3 TPS dimaksud, Rusman Emba-Malik Ditu (RUMAH KITA) memperoleh suara sebesar 593 suara, sedangkan pasangan calon dr Baharuddin-La Pili (Dokter- Pilihanku) memperoleh suara sebesar 594 suara. (Sultrakini.Com-Maret-2016 dalam Mustamu, dkk, 2018:115).

Namun PSU pada jilid satu (1) tidak menyelesaikan sengketa pilkada tersebut dikarenakan masih ada kecurangan yang terjadi sehingga pada sidang mahkamah konstitusi tanggal 12 mei 2016 menjatuhkan putusan sela PSU jilid dua (2), yaitu TPS 4 kelurahan wamponiki dan TPS 4 kelurahan raha 1. Dari hasil PSU, termohon mendapatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk dua kelurahan sebagai berikut ; pasangan calon nomor urut 1 Rusman Emba-Abdul Malik Ditu (pemohon) memperoleh 375 suara, pasangan calon nomor urut 2 Arwaha Ady Saputra-La Ode Samuna memperoleh 2 suara, pasangan calon nomor urut 3 Baharuddin-La Pili (pihak terkait) memperoleh 355 suara. (MKRI.com-Juli-2016).

Dari data hasil perhitungan suara pada pemungutan suara putaran ke tiga yakni pemungutan suara ulang ulang (PSUU) pada Pilkada kabupaten Muna tersebut, antara pasangan calon DOKPIL

dan RUMAH KITA hanya memiliki perbedaan 20 suara. Elektabilitas dan basis suara mantan Bupati Muna masih sangat tinggi dikalangan masyarakat Muna hingga tahun 2020, sehingga hal tersebut menjadi modal bagi pasangan calon TERBAIK unggul pertarungan Pemilihan kepala daerah kabupaten Muna tahun 2020.

Dalam kanca pertarungan politik, elit masyarakat daerah (adat) bertugas mengayomi dan menjalin kerukunan antar kelompok-kelompok masyarakat. Elit masyarakat daerah jangan menjadi provokator dan pemicu konflik horizontal di daerah. Elit sosial masyarakat hendaknya tidak menjadi pendukung salah satu partai atau calon pemimpin di daerah melainkan membebaskan warganya memilih. Sebagai pribadi, seorang elit sosial masyarakat berhak mendukung salah satu calon. Namun sebagai tokoh masyarakat, ia haruslah netral. Sebab tugas pokoknya sebagai tokoh masyarakat adalah melindungi warganya yang berbeda-beda dalam afiliasi politik. Elit masyarakat sipil berbeda dengan elit partai politik.

Senada dengan yang disampaikan oleh tokoh adat di kabupaten Muna bapak Laode Mazati, bahwa :

“Mungkin itu kalau soal Netralitas alhamdulillah, insyallah saya tetap netral dan saya buktikan anak-anak saya saja saya tidak pengaruhi, saya biarkan mereka. Bahkan pada hari H nya pada saat penjoblosan saya tidak sempat hadir. Meskipun beda pilihan tapi saya harus hormati sebagai istri saya karna adanya dia tajiun to, sa hormati dia ya sudah saya biarkan mereka memilih, Cuma saya tidak pengaruhi orang tapi mereka yang terpengaruh sendiri”. (**wawancara 28 februari 2021**).

Namun dari semua hasil wawancara tersebut diatas bisa

disimpulkan bahwa pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Muna tahun 2020 tentu tidak terlepas dari berbagai masalah, kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN), kasus perangkat desa, kasus kode etik, pelanggaran administrasi, kasus pidana, money politik. Didukung oleh data kasus pelanggaran yang ditangani Bawaslu kabupaten Muna pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 meningkat dibanding kasus yang terjadi pada Pilkada Muna tahun 2015.

Berdasarkan data laporan akhir divisi hukum dan penindakan pelanggaran (HPP) Bawaslu Muna tahun 2020, jumlah kasus pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang ditangani Bawaslu kabupaten Muna melonjak yang terbagi atas dua (2) kategori sebagai berikut : 1) Kategori pelanggaran *terregistrasi* berjumlah 81 terlapor dari 40 kasus : a) 3 kasus pidana, 4 orang terlapor, b) 3 kasus administrasi, 8 orang terlapor, c) 3 kasus kode etik, 6 orang terlapor, d) 29 kasus ASN, 56 orang terlapor, e) 2 kasus perangkat desa, 7 orang terlapor. 2) Kategori pelanggaran *tidak terregistrasi* berjumlah 6 kasus, 23 terlapor : a) 3 kasus pidana, 4 orang terlapor, b) 0 kasus administrasi, 0 orang terlapor, c) 0 kasus kode etik, 0 orang terlapor, d) 3 kasus ASN, 19 orang terlapor, e) 0 kasus perangkat desa, 0 orang terlapor.

Kasus *terregistrasi* adalah kasus yang secara hukum terpenuhi syarat formil dan materil sehingga kasus tersebut dilanjutkan dan dikeluarkan rekomendasi pemberian sanksi terhadap terlapor kepada pimpinan lembaga yang

bersangkutan. Sedangkan kasus tidak *terregistrasi* adalah kasus yang secara hukum tidak terpenuhi syarat formil dan materil sehingga kasus tersebut dihentikan.

Menilik data tersebut diatas kasus terbanyak yang terjadi di kabupaten Muna pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah kasus netralitas ASN yakni 29 kasus dengan 56 terlapor. Dari data tersebut diatas terlihat bahwa kasus dugaan pelanggaran di kabupaten Muna tidak terelakkan bahwa masyarakat muna sangat antusias memilih dan mempertahankan pilihannya dengan berbagai cara, termasuk dengan cara-cara non konvensional. Elit lokal dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Muna kecenderungannya terlibat langsung diakibatkan ingin mempertahankan dan memperebutkan status filosofi yang mengikat masyarakat itu sendiri. Karena bagi elit lokal, status tersebut merupakan prestise serta nilai yang diakui dan dihormati dalam masyarakat Muna.

Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik ini. Politik sebagaimana kita ketahui bersama terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik (*consists of people acting politically*) yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan mengenyampingkan kepentingan kelompok lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Habitus

dan modal ini sangat berkaitan sebab, habitus dapat menjadi pengganda berbagai jenis modal. Elit politik pendukung TERBAIK memanfaatkan kaderisasi hingga ke tingkat terendah yaitu desa. Kader-kader bertindak sebagai aktor dilapangan untuk menjembatani individu ke individu ketika beradaptasi dan mensosialisasikan pasangan TERBAIK dalam memenangkan kontestasi.

Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 ada beberapa masyarakat menganggap pemilihan kepala daerah tidak penting hanya dijadikan ajang bisnis atau pesta karena mereka mendapat keuntungan yang banyak dari calon atau tim sukses, dan mereka beranggapan bahwa kalau maju menjadi calon Bupati harus punya uang banyak, tetapi kalau tidak ada uangnya tidak usah maju, karna masyarakat tidak akan memilihnya, jadi banyaknya uang yang dimiliki calon menjadi sangat-sangat penting dalam memperoleh kekuasaan. Ranah sebagai salah satu indikator dari teori Praktik Sosial sangat erat kaitannya dengan peran elit adat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Muna. Dimana elit adat dalam memenangkan pasangan calon secara tidak sadar dalam komunikasi yang dibangun terpengaruh sejarah misalnya, terpengaruh pada distrik (*ghoera*) dan stratifikasi sosial (*kaomu* dan *walaka*). Hal ini masih mempengaruhi sebagian pemilih dalam menentukan pilihannya mengarah kepada pasangan TERBAIK atau RAPI.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, Siti, 2014. Buku. Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Anonim. 2019. Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019.

Anonim. 2019. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan Akhir Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pilkada Serentak tahun 2018.

Anonim. 2021. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan Akhir Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020.

Anonim. 2021. Laporan Akhir Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Muna Hasil Pengawasan Pilkada Muna tahun 2020.

La Niampe, dkk. 2018. *Wuna Anaghaini*. Jakarta: Oceania Press.

Moleong. 2010. Buku. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Nyoman Kutha R, SU. 2016. Buku. Metodologi Penelitian. (*Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*).

Udu, Hamiruddin, dkk. 2015. Buku. Mengawasi Pilkada Serentak untuk Menegakan Demokrasi Lokal. Penebit : Pustaka Nasional.

Udu, Hamiruddin dkk. 2016. Buku. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengawasi Pilkada Serentak untuk Menegakan Demokrasi Lokal.

- (Laporan Akhir Pelaksanaan Hasil Pengawasan Pilkada Serentak Pertama tahun 2015).
- Toha, Miftah. 2014. Buku. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dirman, La Ode dkk, 2014. Jurnal. Anatomi Praktik Sosial Piere Bourdieu, *Penelitian Hibah Bersaing*.
- Miles dan Huberman. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustamu, dkk. 2018. Jurnal. Konflik Pilkada Berulang Pasca Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Muna. Jurnal Kerabat Antropologi. Vol 2.